

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PEMAHAMAN
PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI**

(Studi Kasus pada WPOP di Kabupaten Temanggung)



RINGKASAN SKRIPSI

Disusun Oleh:

AULIA HAKIMAH RAHMAWATI

1116 28824

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA YOGYAKARTA

2020

SKRIPSI

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN,
KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus pada WPOP di Kabupaten Temanggung)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

AULIA HAKIMAH RAHMAWATI

No IndukMahasiswa: 111628824

Telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 19 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Theressa Trisanti Dr., MBA., Ak.

Penguji

Tri Ciptaningsih, SE., MM., Ak., CA.

Yogyakarta, 19 Agustus 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Haryono Subryakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Metode pengujian hipotesis menggunakan analisis model regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan hasil uji parsial tingkat pendidikan, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan, serta kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: tingkat pendidikan, pemahaman pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

ABSTRACT

The purpose of this research was to determine the effect the of education level, understanding of taxation, service quality, and tax pinalties on the level of individual taxpayer compliance. The data colletion method uses a questionnaire method. The method of testing the hypothesis uses multiple linear regression analysis. The results showed the results of the partial test of the level of education, understanding of taxation, and tax pinalties had a significant effect, and the quality of service had no significant effect on the level of individual taxpayer compliance.

Key word: *education level, understanding of taxes, quality of service, tax pinalties, individual taxpayer compliance.*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak adalah salah satu pemasukan negara untuk membangun fasilitas umum untuk masyarakat dan masyarakat yang mendaftar menjadi wajib pajak setiap tahunnya bertambah. Pajak adalah kontribusi wajib pajak badan atau orang pribadi kepada negara serta tak memperoleh timbal balik secara langsung serta diperuntukan bagi kepentingan masyarakat luas. Wajib pajak yang sudah menyetorkan pajaknya tidak bisa secara langsung merasakan manfaatnya. Hal ini dikarenakan pajak dimanfaatkan untuk membiayain pembangunan nasional dan kepentingan umum.

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak maka pemerintah di Indonesia menerapkan sistem *self assessment*. Penggunaan sistem *self assessment* bertujuan supaya wajib pajak aktif menentukan besaran pajak yang akan dibayarkan. Menurut Harahap (2004), sistem *self assessment* menjadi konsekuensi perubahan kesadaran rakyat untuk membayar pajak secara sukarela. Tingkat ketaatan dari wajib pajak menjadi penyebab untuk menjalankan sistem.

Beberapa riset terdahulu mengenai tingkat ketaatan wajib pajak orang pribadi telah dilaksanakan Asri (2018), Mutia (2014), serta Pranadata (2014). Hasil dari riset yang telah dilaksanakan oleh Asri (2018) adalah kesadaran wajib pajak berdampak positif serta material terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Berikutnya, riset yang dilaksanakan oleh Mutia (2014) menunjukkan bahwasannya sanksi pajak, layanan fiskus, kesadaran perpajakan, dan tingkat pemahaman berdampak positif dan material terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, riset yang dilaksanakan oleh Pranadata (2014) memperlihatkan hasil bahwa kualitas layanan dan sanksi pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, pemahaman wajib pajak tak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan uraian diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa riset mengenai tingkat ketaatan wajib pajak orang pribadi sudah banyak dilaksanakan. Jika melihat hasil riset, sudah banyak wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kepatuhan yang baik serta sudah melaporkan kewajiban pajaknya sesuai peraturan yang berlaku.

Apabila wajib pajak mempunyai kesadaran yang baik dapat meningkatkan ketaatan melunasi pajak terutangnya dan melakukan kewajiban pajaknya dengan sukarela. Kualitas pemahaman terhadap wajib pajak dapat menjadi pengaruh ketaatan wajib pajak guna menunaikan kewajibannya. Kurangnya tingkat ketaatan wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya dapat mengakibatkan tidak adanya timbal balik secara langsung dari negara untuk masyarakat. Dari segi pendidikan bisa mengerti hak serta kewajiban sebagai warga negara. Menurut Asri (2018), jika pemahaman serta pengetahuan mengenai perpajakan semakin tinggi, maka makin tinggi juga wajib pajak mengerti aturan pajak sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Pendidikan serta kesadaran tentang perpajakan yang dimiliki masyarakat akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar wajib pajak. Purwantini dan Suratna (2014) berpendapat bahwasannya wajib pajak dengan tingkat pemahaman yang rendah akan memiliki perilaku yang pasif dibanding wajib pajak dengan tingkat pemahaman tinggi.

Pelayanan dalam perpajakan merupakan pelayanan oleh fiskus guna melayani serta membimbing wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajaknya. Pelayanan pajak merupakan pelayanan yang diberikan pemerintah dan memiliki tujuan untuk membantu masyarakat kebutuhan kewajiban pajak dalam rangka untuk pelaksanaan undang-undang (Joyopurnomo dan Yenni, 2013).

Sanksi pajak berfungsi sebagai alat pengendalian kepatuhan pajak seseorang dan diharapkan dapat memberikan gambaran untuk penyusunan sanksi pajak yang adil dan tegas bagi wajib pajak. Pelaksanaan sanksi pajak yang tegas bisa menciptakan pandangan bahwa kebijakan pengampunan pajak bukanlah sebuah penghargaan untuk pengemplang pajak Saracoglu dan Caskurlu (2011).

Pada tahun 2019, penerimaan pajak di KPP Pratama Temanggung sebesar Rp 250 miliar dari target Rp 960 miliar. Menurut KPP Pratamana Temanggung data wajib pajak yang terdaftar berjumlah 158.541 wajib pajak. Angka rata-rata

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kepatuhan membayar pajak sekitar 70% pada setiap tahunnya. Faktor penyebab menurunnya ketaatan wajib pajak adalah banyaknya wajib pajak yang mengajukan kredit bank yang mencantumkan pembuatan NPWP, namun wajib pajak belum tentu mampu membayar kredit dengan seiring penghasilan yang tidak begitu besar, karena sebagian besar wajib pajak di Kabupaten Temanggung merupakan petani tembakau dan bergantung dengan hasil panen. Pemerintah Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah selalu berupaya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

Dari penjabaran yang sudah disampaikan, maka peneliti berkeinginan untuk meneliti dengan topik mengenai **“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan riset ini ialah:

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, riset ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Manfaat Penelitian

Riset yang sedang dijalankan harapannya bisa bermanfaat bagi semua stakeholder, yaitu:

1. Bagi masyarakat, hasil riset ini bisa menjadi informasi, jika pendidikan dan pemahaman perpajakan sangat berperan dalam meningkatkan tingkat ketaatan membayar pajak terutangnya.
2. Bagi peneliti, riset ini dapat berguna dalam meningkatkan wawasan mengenai perpajakan dan sarana untuk berlatih dalam mengembangkan kemampuan dibidang penelitian.
3. Bagi mahasiswa, hasil penelitian dapat menjadi referensi untuk penelitian dengan objek penelitian tentang perpajakan.

Kontribusi Penelitian

Salah satu penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Elsa Nurfiranti (2019). Ada hal berbeda antara riset ini dengan riset Elsa Nurfiranti yaitu riset ini hanya terfokus pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, namun riset ini juga ingin terfokus pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak lainnya seperti Pajak Penghasilan. Riset ini diharapkan agar pemerintah dan petugas pajak saling bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan supaya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dapat meningkat.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Deskripsi Teori

Teori Normatif

Teori akuntansi normatif ialah pembenaran sebagai teori yang seharusnya dilakukan. Menurut Nelson (1973), teori normatif atau teori apriori dari sebab ke akibat, teori normatif bukan berasal dari kegiatan yang bersifat empiris, tetapi berasal dari kegiatan *semi-research*.

Bertens (1993) berpendapat, perilaku normatif tak deskriptif tetapi preskriptif (memerintah), tak menggambarkan tetapi menentukan benar-salahnya perilaku. Berdasarkan teori tersebut peraturan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah memiliki sifat memerintah agar wajib pajak menyetorkan penghasilan yang diperoleh seperti pada aturan pajak yang sedang berlaku.

Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2016) karakteristik pajak, ialah :

1. Iuran dari masyarakat ke kas negara.
2. Pajak dapat ditarik dengan kekuatan aturan perundangan yang telah berlaku.
3. Tanpa adanya imbal balik dari negara yang secara langsung bisa diperlihatkan.
4. Pajak dimanfaatkan guna keperluan pembiayaan pembangunan pemerintah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Fungsi Pajak

Pajak bermanfaat guna pembangunan umum. Waluyo (2011:6) berpendapat bahwa fungsi pajak ada dua, yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Contohnya pada APBN yang dipergunakan untuk pembelian barang keperluan negara, belanja pegawai, pemeliharaan, dan pembangunan.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak memiliki fungsi dalam mengontrol kebijakan sosial serta ekonomi. Contohnya pada pengenaan pajak pada barang mewah

Tarif Pajak

Berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Tarif pajak diklasifikasikan ke dalam 4 jenis, yaitu:

1. Tarif proporsional ialah tarif pajak dengan presentase tetap walaupun terdapat perubahan dasar pengenaan pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Tarif regresif adalah tarif pajak yang tetap sama sesuai aturan yang sudah ditetapkan.
3. Tarif progresif adalah tarif pajak yang akan terus meningkat seiring dengan kenaikan dasar pengenaan pajak. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).
4. Tarif regresif yaitu ialah pajak yang akan terus berkurang seiring dengan kenaikan dasar pengenaan pajak.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dikategorikan jadi tiga sistem, yang terdiri sebagai berikut:

1. *Self Assessment System*

Ialah sistem pemungutan pajak yang mana dibebankan pada wajib pajak guna menghitung pajak terutang yang akan dibayarkan. Wajib pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

diharapkan dapat berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dan fiskus tidak ikut campur.

2. *Withholding System*

Sistem pemungutan yang memberikan wewenang bagi pihak ketiga dalam penentuan jumlah pajak yang harus disetorkan.

3. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang jumlah pajak terutang dihitung oleh fiskus., karena yang memiliki wewenang untuk menghitung pajak terutang adalah fiskus.

Pengertian Wajib Pajak

Menurut UU No 11 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 2, wajib pajak ialah badan atau orang pribadi yang telah memiliki kewajiban serta hak perpajakan seperti pada ketentuan perundangan di bidang pajak. Wajib pajak orang pribadi adalah orang pribadi yang melakukan suatu kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Tingkat Pendidikan

Pada UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, pendidikan merupakan salah satu usaha yang sudah terencana untuk mewujudkan suatu metode belajar supaya para peserta didik bisa memperdalam kapasitas diri mereka seperti kontrol diri, kepribadian, intelektual, serta keagamaan.

Pemahaman Perpajakan

Menurut KBBI, pemahaman ialah perbuatan, proses, cara menanamkan atau memahami. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan cara memahami tentang perpajakan dengan baik dan mengaplikasikan pengetahuannya agar kewajiban wajib pajak terpenuhi. Harapannya, pemahaman pajak yang baik bisa membuat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

wajib pajak semakin patuh dan sadar untuk menjalankan hak dan kewajiban dalam pajak.

Kualitas Pelayanan

Pelayanan ialah membantu atau menyiapkan kebutuhan yang dibutuhkan seseorang. Menurut Pranadata (2014) kualitas pelayanan merupakan kualitas fiskus yang membantu dan menyiapkan kebutuhan yang diperlukan seseorang wajib pajak. Pelayanan yang baik bisa membuat rasa patuh wajib pajak untuk membayar pajak makin tinggi. Pelayanan yang baik mencakup:

- a. Pelayanan yang diberikan tidak berbelit-belit dan mudah dipahami.
- b. Sebagai petugas pajak harus memberikan penjelasan yang sejujur-jujurnya dan ada adanya.
- c. Petugas selalu ada jika diperlukan pelanggan atau wajib pajak.
- d. Tarif layanan bisa dijangkau oleh pelanggan.

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2003:39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam arti lain, sanksi pajak ialah upaya guna meminimalisir wajib pajak supaya tak melawan norma pajak yang ada.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut KBBI, kepatuhan berarti taat kepada aturan atau ajaran. Patuhnya wajib pajak adalah tindakan untuk memenuhi kewajiban pajaknya seperti pada ketentuan perundangan serta peraturan pelaksanaan pajak yang ada. Dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh apabila memenuhi kriteria dari Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengembangan Hipotesis


H₁ : Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H₂ : Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H₃ : Pengaruh kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H₄ : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Kerangka Berpikir



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Teknik pengambilan sampling memakai metode *purposive sampling*. Metode ini mengambil sampel dengan menentukan sejumlah karakteristik yang sesuai dengan tujuan riset sehingga mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk peneliti. Karakteristik sampel yang dipakai:

1. Masyarakat yang sudah memiliki pekerjaan.
2. Masyarakat yang memiliki NPWP.
3. Masyarakat yang pernah membayar pajak penghasilan (PPh).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan riset ini ialah metode kuantitatif. Sedangkan sumber data menggunakan data primer. Data primer diperoleh dari kuesioner yang disebar ke wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak diminta untuk memberikan pendapat mengenai kepatuhan membayar pajak dan diukur menggunakan skala likert. Skala likert menggunakan nilai 1 sampai 5.

Jenis dan Definisi Operasional Variabel

Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan aktivitas yang sudah terstruktur untuk mengajar dan mengembangkan potensi individu yang bertujuan agar individu agar memiliki rasa tanggungjawab. Penelitian ini tingkat pendidikan dibatasi menjadi 3 kategori pendidikan formal, sebagai berikut:

- a. SMA atau SMK
- b. Diploma
- c. Sarjana

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman peraturan pajak merupakan cara memahami tentang perpajakan dengan baik dan mengaplikasikan pengetahuannya untuk memenuhi kewajiban wajib pajak.

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah layanan pemberian fiskus untuk membantu dan mempersiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan seseorang wajib pajak. Pelayanan yang baik diberikan tidak berbelit-belit dan mudah dipahami, serta memberikan penjelasan yang sejujur-jujurnya.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pembayaran pajak. Sanksi yang dibebankan ke wajib pajak memiliki tujuan guna meningkatkan ketaatan wajib pajak membayar kewajibannya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan ialah suatu ketaatan wajib pajak dalam menjalankan aturan pajak. Kepatuhan wajib pajak ialah salah satu tindakan guna menuntaskan kewajiban perpajakan dan mengikuti aturan pajak yang ada. Pengukuran kepatuhan wajib pajak menggunakan empat pernyataan.

Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif memberi data tentang standar deviasi, nilai minimum, nilai rata-rata, dan nilai maksimum untuk setiap variabelnya (Ghozali, 2006).

Uji Validitas

Uji validitas ialah instrumen ukur yang diperuntukan guna menilai derajat validitas suatu instrumen. Uji signifikan koefisien korelasi dengan nilai signifikan 0,05. Jika nilai r hitung $>$ nilai r tabel maka pertanyaan dinyatakan valid, namun jika r hitung $<$ nilai r tabel maka pertanyaan dinyatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ialah instrumen ukur yang intrumennya bisa dipercaya dan datanya cukup baik. Pedoman dalam mengambil keputusan menggunakan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Cronbach's Alpha. Jika Cronbach's Alpha di atas 0,6 maka dinyatakan reliabel. Apabila Cronbach's Alpha di bawah 0,6 maka pertanyaan tersebut tak reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011) uji normalitas berfungsi untuk menguji apakah mempunyai distribusi normal atau distribusi tidak normal. Cara mengetahui data berdistribusi normal atau distribusi tidak normal dengan menggunakan uji *Kolmogrov Smirnov* dan melakukan perbandingan angka probabilitas dengan tingkat signifikan 0,05. Apabila probabilitas melebihi 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal, sedangkan probabilitas di bawah 0,05 maka data dinyatakan tak berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas berfungsi untuk menemukan korelasi diantara variable independen. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melaksanakan uji korelasi masing-masing variabel independen serta memakai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk mengetahui apakah sudah terjadi multikolinearitas. Batasan yang umumnya digunakan, tidak terjadi multikolinieritas apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ dan terjadi multikolinieritas, apabila nilai *tolerance* $< 0,10$. Melihat nilai VIF, tidak terjadi multikolinieritas apabila nilai VIF < 10 dan terjadi multikolinieritas apabila nilai VIF > 10 .

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dipakai guna menguji apakah ada perbedaan varian dari residual observasi ke observasi lainnya. Uji glejser berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas apabila tingkat signifikan kurang dari 0,05 maka heteroskedastisitas, jika tingkat signifikan variabel independen lebih dari 0,05 maka tidak heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2009), analisis regresi linier berganda ialah analisis yang menilai antara variabel independen terhadap variabel dependen. Metode regresi dapat dirumuskan seperti di bawah:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{ Tingkat Pendidikan} + \beta_2 \text{ Pemahaman Pajak} + \beta_3 \text{ Kualitas Pelayanan} + \beta_4 \text{ Sanksi Pajak} + e$$

Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan guna menguji hipotesis dan memperlihatkan dampak dari setiap variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Jika tingkat signifikan $< 0,05$ serta $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti variabel bebas secara individual berpengaruh pada variabel terikat, namun jika tingkat signifikan $> 0,05$ serta $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini memiliki arti kebalikan dari sebelumnya.

Uji Simultan (Uji F)

Menurut Algifari (2013), uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi nilai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikan 0,05 atau 5% guna mengkaji apakah hipotesis diterima atau ditolak. Kriteria hipotesis diterima $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini bertujuan menentukan proporsi total variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh semua variabel independen.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
TK1	75	1	5	4,36	0,910
TK2	75	2	5	4,01	0,846
TK3	75	2	5	3,87	0,859
TK4	75	2	5	3,99	0,814
TP1	75	2	5	4,05	0,769
TP2	75	3	5	4,05	0,751
TP3	75	2	5	4,12	0,716
TP4	75	1	5	4,07	0,844
PP1	75	1	5	3,97	0,915
PP2	75	1	5	4,01	0,846
PP3	75	1	5	3,68	0,932
PP4	75	1	5	3,91	0,947
KP1	75	1	5	3,73	0,875
KP2	75	2	5	3,80	0,822
KP3	75	2	5	3,81	0,766
KP4	75	1	5	3,87	0,890
SP1	75	1	5	3,65	0,862
SP2	75	1	5	3,97	0,870
SP3	75	1	5	3,96	0,907
SP4	75	2	5	4,05	0,837
Total	0				
Valid N (listwise)	0				

Sumber: Data Primer, 2020

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Validitas

Cara menentukan pertanyaan yang valid atau tidak valid dilakukan uji signifikan koefisien korelasi dengan signifikansi 0,05.

Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keputusan
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	TK1	0,844	0,227	Valid
	TK2	0,735		
	TK3	0,719		
	TK4	0,746		
Tingkat Pendidikan	TP1	0,662	0,227	Valid
	TP2	0,658		
	TP3	0,688		
	TP4	0,667		
Pemahaman Perpajakan	PP1	0,721	0,227	Valid
	PP2	0,744		
	PP3	0,693		
	PP4	0,742		
Kualitas Pelayanan	KP1	0,718	0,227	Valid
	KP2	0,644		
	KP3	0,711		
	KP4	0,773		
Sanksi Pajak	SP1	0,715	0,227	Valid
	SP2	0,820		
	SP3	0,745		
	SP4	0,820		

Sumber: Data Primer, 2020

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam pengambilan keputusan berdasarkan *Cronbach's Alpha*. Jika tingkat signifikan di atas 0,6 maka disebut reliabel dan jika di bawah 0,6 maka disebut tak reliabel.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Pertanyaan	Cronbach's Alpha	Keputusan
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	TK1	0,949	Reliabel
	TK2	0,951	
	TK3	0,951	
	TK4	0,951	
Tingkat Pendidikan	TP1	0,952	Reliabel
	TP2	0,952	
	TP3	0,952	
	TP4	0,952	
Pemahaman Perpajakan	PP1	0,951	Reliabel
	PP2	0,951	
	PP3	0,952	
	PP4	0,951	
Kualitas Pelayanan	KP1	0,951	Reliabel
	KP2	0,952	
	KP3	0,951	
	KP4	0,950	
Sanksi Pajak	SP1	0,951	Reliabel
	SP2	0,950	
	SP3	0,951	
	SP4	0,950	

Sumber: Data Primer, 2020

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Cara mengetahui normal tidaknya suatu data, maka dilakukan uji *Kolmogorov Smirnov* menggunakan signifikansi senilai 0,05. Diperoleh angka senilai 1,810 serta derajat signifikan senilai 0,200. Dapat disimpulkan penelitian ini berdistribusi normal.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Unstandardized Residual
Jumlah data	75
Kolmogorov Smirnov	1,810
Asymp.sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Data Primer, 2020

Uji Multikolinieritas

Untuk uji multikolinieritas bisa dilakukan dengan membandingkan nilai *Varian Inflation Factor* (VIF). Batasan yang umumnya dipakai ialah angka tolerance $> 0,1$ atau < 10 . Hasil uji multikolinieritas di atas, mendapat kesimpulan tidak terjadi multikolinieritas. Hal ini dikarenakan angka tolerance $> 0,1$ serta $VIF < 10$.

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Independen	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	Keterangan
Tingkat Pendidikan	0,477	2,097	Tidak ada multikolinieritas
Pemahaman Pajak	0,395	2,530	Tidak ada multikolinieritas
Kualitas Pelayanan	0,466	2,148	Tidak ada multikolinieritas
Sanksi Pajak	0,382	2,620	Tidak ada multikolinieritas

Sumber: Data Primer, 2020

Uji Heterokedastisitas

Riset ini memakai uji glejser. Apabila angka signifikan $> 0,05$ tak mengalami heterokedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan, pemahaman pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Signifikan	Keterangan
Tingkat Pendidikan	0,853	Tidak ada heterokedastisitas
Pemahaman Pajak	0,608	Tidak ada heterokedastisitas
Kualitas Pelayanan	0,804	Tidak ada heterokedastisitas
Sanksi Pajak	0,639	Tidak ada heterokedastisitas

Sumber: Data Primer, 2020

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Standard Error	t hitung	Signifikan	Keterangan
Konstanta	0,374	1,480	0,253	0,801	
Tingkat Pendidikan	0,256	0,124	2,066	0,043	Signifikan
Pemahaman Pajak	0,421	0,115	3,658	0,000	Signifikan
Kualitas Pelayanan	0,054	0,108	0,500	0,619	Tidak Signifikan
Sanksi Pajak	0,271	0,114	2,370	0,021	Signifikan
Adjust R square	0,646				
R square	0,665				
F Hitung	34,789				
Sig. F	0,000				
N	75				

Berdasarkan tabel di atas bisa diperoleh persamaan regresi seperti pada di bawah:

$$Y = 0,374 + 0,256 X_1 + 0,421 X_2 + 0,054 X_3 + 0,271X_4 + e$$

Keterangan:

X_1 = Tingkat Pendidikan

X_2 = Pemahaman Pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

X_3 = Kualitas Pelayanan

X_4 = Sanksi Pajak

Hasil analisis dapat dinyatakan:

1. Nilai konstanta sebesar 0,374 ,artinya besarnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajak pada saat tingkat pendidikan, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak sama dengan nol.
2. Nilai koefisien tingkat pendidikan adalah 0,256. Jika variabel tingkat pendidikan (X_1) meningkat 1%, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan akan meningkat senilai 0,256.
3. Nilai koefisien pemahaman pajak ialah 0,421. Jika variabel pemahaman pajak (X_2) meningkat 1%, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan meningkat senilai 0,421.
4. Nilai koefisien kualitas pelayanan adalah 0,054. Jika variabel kualitas pelayanan (X_3) meningkat 1%, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan akan meningkat senilai 0,054.
5. Nilai koefisien sanksi pajak ialah 0,271, jika variabel sanksi pajak (X_4) naik 1%, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan mengalami peningkatan senilai 0,271.

Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) bertujuan guna menguji hipotesis dan menggambarkan pengaruh dari setiap variabel bebas secara individual terhadap variabel t. Jika nilai signifikan kurang dari 5% dan t-hitung di atas t-tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jika sebaliknya tingkat signifikan di atas 0,05 dan t-hitung di bawah t-tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

1. Pengaruh tingkat pendidikan (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)

Hipotesis yang pertama (H_1) adalah tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Temanggung. Hasil pengujian hipotesis analisis regresi linier berganda memperlihatkan variabel tingkat pendidikan yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mempunyai jumlah signifikan senilai 0,043 di bawah 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif senilai 0,256. Kesimpulannya bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka H_1 diterima.

2. Pengaruh pemahaman perpajakan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)

Hipotesis yang kedua (H_2) adalah pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian hipotesis analisis regresi linier berganda memperlihatkan variabel pemahaman perpajakan yang memiliki nilai signifikan senilai 0,000 di bawah 0,05 serta koefisien regresi bernilai positif senilai 0,421. Kesimpulannya bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka H_2 diterima.

3. Pengaruh kualitas pelayanan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)

Hipotesis ketiga (H_3) adalah pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil dari pengujian hipotesis analisis regresi linier berganda memperlihatkan variabel kualitas pelayanan yang mempunyai nilai signifikan senilai 0,619 di atas 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif senilai 0,054. Kesimpulannya bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka H_3 ditolak.

4. Pengaruh sanksi pajak (X_4) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)

Hipotesis keempat (H_4) ialah pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil dari pengujian hipotesis analisis regresi linier berganda memperlihatkan variabel sanksi pajak yang mempunyai nilai signifikan senilai 0,021 di bawah 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,271. Kesimpulannya bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka H_4 diterima.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Simultan (Uji F)

Uji F memiliki bertujuan guna mencaaritahu apakah variabel bebas akan mempengaruhi variabel independen. Apabila nilai signifikan di bawah 0,05, maka hipotesis diterima.

Hasil pengujian t pada tabel 4.12 mendapatkan nilai signifikan 0,000 di bawah nilai signifikan senilai 0,05. Nilai F hitung senilai 34,789 di atas nilai F-tabel senilai 2,50. Kesimpulannya bahwa variabel tingkat pendidikan, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak secara simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar kewajibannya.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi total variasi dalam variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen. Analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah *Adjusted R Square*. Berdasarkan tabel 4.12 nilai R Square sebesar 0,665 atau 66,5%, yang berarti bahwa hubungan tingkat pendidikan, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah 66,5% sedangkan 33,4% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis yang pertama (H_1) adalah tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Temanggung. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan SPSS menunjukkan variabel tingkat pendidikan yang mempunyai nilai signifikan senilai 0,043 di bawah 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif senilai 0,256. Kesimpulannya adalah bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil riset tersebut tak konsisten dengan riset yang dilaksanakan oleh Ranti Buwana Asri (2018) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis yang kedua (H_2) ialah pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian hipotesis analisis regresi linier berganda memperlihatkan variabel pemahaman perpajakan yang memiliki nilai signifikan senilai 0,000 di bawah 0,05 serta koefisien regresi bernilai positif senilai 0,421. Kesimpulannya bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil riset tersebut sama dengan riset yang dilaksanakan Sri Putri Tita Mutia (2014) yang menyebutkan bahwasannya tingkat pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Seseorang yang paham akan fungsi dan peran pajak akan menyadari bahwa pajak merupakan pemasukan negara yang akan digunakan untuk pembangunan kepentingan masyarakat.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis ketiga (H_3) ialah pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil dari pengujian hipotesis analisis regresi linier berganda menunjukkan variabel kualitas pelayanan yang memiliki nilai signifikan senilai 0,619 di atas 0,05 serta koefisien regresi bernilai positif senilai 0,054. Kesimpulannya bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian tersebut sama dengan riset yang dilaksanakan Maritha Dewi Anggareny (2019) yang menyebutkan bahwasannya kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis keempat (H_4) ialah pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil dari pengujian hipotesis analisis regresi linier berganda menunjukkan variabel sanksi pajak yang memiliki nilai signifikan senilai 0,021 di bawah 0,05 serta koefisien regresi bernilai positif senilai 0,271.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kesimpulannya bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil riset tersebut sama dengan riset yang dilaksanakan Asri (2018) yang menyebutkan bahwasannya sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Penelitian Mutia (2014) yang menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil riset ini memperlihatkan tingkat pendidikan, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Temanggung. Hasil perhitungan menunjukkan nilai F-hitung senilai 34,789 di atas F-tabel yang senilai 2,50 serta nilai signifikan senilai 0,000 yang lebih besar dari tingkat signifikan sebesar 0,05. Bisa disimpulkan pengaruh tingkat pendidikan, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil uji R-square senilai 0,665 berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 66,5% dan sisanya 33,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam riset ini.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil riset yang sudah dilaksanakan dan memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dari tingkat pendidikan, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji simultan, seluruh variabel independen meliputi tingkat pendidikan, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didukung oleh penelitian Asri (2018) membuktikan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Hasil pengujian secara parsial berdasarkan pembuktian hipotesis dari persamaan regresi, penelitian dapat menyimpulkan:
 - a. Hasil analisis regresi linear berganda pada variabel tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Secara parsial tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
 - b. Hasil analisis regresi linear berganda pada variabel pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Secara parsial pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
 - c. Hasil analisis regresi linear berganda pada variabel kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak. Secara parsial kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
 - d. Hasil analisis regresi linear berganda pada variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi disimpulkan H_0 ditolak dan H_a

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

diterima. Secara parsial sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Keterbatasan Penelitian

Riset yang sudah dijalankan mempunyai sejumlah keterbatasan, antara lain:

1. Riset ini memakai cara pengumpulan data berupa kuesioner yang disebarakan melalui *google form*, *instagram*, dan *whatsapp* sehingga responden memberikan jawaban sebatas persepsi dan bukan jawaban yang sebenarnya. Selain itu peneliti tidak bisa dilaksanakan secara optimal karena kesulitan mendapatkan responden yang bersedia mengisi kuesioner, serta tidak dapat terjun langsung di lapangan dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19.
2. Dari 120 kuesioner yang didistribusikan, hanya 90 kuesioner saya yang sudah terjawab. Dari 90 kuesioner yang terjawab, hanya 75 kuesioner yang dapat diolah. Karena hanya 75 kuesioner yang memenuhi kriteria penelitian.
3. Penelitian menggunakan empat variabel bebas yaitu tingkat pendidikan, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Diharapkan untuk penelitian yang selanjutnya dapat menambah beberapa variabel lain.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas dapat diketahui tingkat kepatuhan mempunyai hubungan dengan tingkat pendidikan, pemahaman pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak. Saran yang diberikan peneliti dari kesimpulan di atas antara lain:

1. Kualitas pelayanan yang mendukung dan kerja sama antara fiskus dan wajib pajak yang baik dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban dan dapat membantu program pemerintah dalam membangun fasilitas umum.
2. Perlunya meningkatkan kepatuhan masyarakat terutama wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya sehingga dapat mendorong dan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sehingga wajib pajak dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan usaha penciptaan kesejahteraan bersama. Dalam mencapai tujuan pelayanan pajak, lembaga pelayanan pajak dalam melaksanakan tugas dan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

fungsinya berorientasi kepada keputuhan wajib pajak dan keberhasilan pelayanan pajak dapat dipisahkan dari adanya dukungan wajib pajak.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. 2011. *Praktikum Statistika Dengan Ms. Excel Dan SPSS*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta.
- Algifari. 2013. *Statistik Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi 3. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Anggareny, Maritha Dewi. 2019. Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melakukan pekerjaan bebas. Skripsi. STIE YKPN: Yogyakarta.
- Asri, Ranti Buwana. 2018. Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam Membayar Pajak Penghasilan: Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Mediator. *Tesis*. Program Magister STIE YKPN Yogyakarta.
- Bertens, K. 1993. *Pengantar Etika Bisnis*: Jakarta: PT Gramedia Pustaka 2008.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Harahap. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*. BPFE Yogyakarta.
- Howel, D. C. 2011. *Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences*. USA: Wadsworth.
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Skripsi*. Universitas Kristen Petra.
- Kusuma, Kartika Candra. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi offset.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. ANDI Yogyakarta.
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal of Accounting Research*. 2-30.
- Ningsih, H.T. K. Rahayu, Sri. 2016. *Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Kota*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nurfiranti, Elsa. 2019. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Skripsi. STIE YKPN: Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Wajib Pajak.
- Purwantini, Cornelio dan Suratna., Ignatius Bondan. 2014. *Analisis Perbedaan Sikap Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Self Assessment System Pajak Penghasilan Berdasarkan Latar Belakang Wajib Pajak*. *Antisipasi* Vol. 8 No. 1.
- Pranadata, I Gede Putu. 2014. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu*. Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Toeri dan Kasus*. Edisi Enam. Buku Satu. Salemba Empat, Jakarta.
- Saracoglu, O. F. Dan E. Caskurlu. 2011. *Tax Amnesty with Effects and Effecting Aspects: Tax Compliance, Tax Audits, and Enforcements Around: The Turkish Case*. *International Journal of Bussiness and Social Science*, Vol. 4 No. 2, pp. 214-219.
- Syafiiyah, N. R. 2017. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Di Kabupaten Purwodadi*. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Peraturan Wajib Pajak Orang Pribadi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia. Edisi 10*. Jakarta : Salemba Empat.

Wildan, F. F. 2017. Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan, Penggunaan E-Filling dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

